



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI  
 Nomor : 4603/MD-D/SD-S1/2021

**OPTIMALISASI FUNDRAISING ZAKAT DI LEMBAGA AMIL  
 ZAKAT (LAZ) SWADAYA UMMAH  
 PEKANBARU**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri  
 Sultan Syarif Kasim Riau Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
 Gelar Sarjana Strata (SI) Manajemen Dakwah (S.Sos)



UIN SUSKA RIAU

Disusun



**AHMAD DULLAH**  
**NIM. 11444104698**

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH FAKULTAS DAKWAH  
 DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 SULTAN SYARIF KASIM  
 PEKANBARU**

**2021**

**PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH**

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Ahmad Dullah  
NIM : 11444104698 -  
Judul : Optimalisasi Fundraising Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah


Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 22 April 2021

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 02 Juni 2021

Dekan

  
Dr. Nuraini, M.Ag  
NIP.19720429 200501 1 004

Tim Penguji

Ketua Penguji I

  
Dr. Masduki, M.Ag  
NIP. 197106121998031003

Sekretaris/ Penguji II

  
Dr. Imron Rosidi, S.Pd., MA., Ph.D  
NIP. 198111182009011006

Penguji III

  
Perdamaian Hasibuan, M.Ag  
NIP. 196211241996031001

Penguji IV

  
Zulkarnaini, M.Ag  
NIP. 197102122003121000

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pekanbaru, 04 Desember 2019

Dosen Pembimbing Skripsi

- : Nota Dinas
- : 5 (Eksemplar) Skripsi
- : Pengajuan Ujian Skripsi

Setelah membaca, mengadakan pemeriksaan, dan perubahan seperlunya, guna untuk kelengkapan skripsi ini, maka kami selaku dosen pembimbing menyatakan bahwa skripsi mahasiswa atas nama AHMAD DULLAH, NIM: 11444104698 dengan judul "MANAJEMEN FUNDRAISING ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) SWADAYA UMMAH PEKANBARU" dapat diajukan untuk menempuh ujian munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Manajemen Dakwah, pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini dibuat. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum warahmatullah Wabarakatuh.*

Pembimbing I

Imron Residi S.Pd, MA, Ph.D

NIP.19851118 200901 1 006

UIN SUSKA RIAU

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



**PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

*Wassalamualaikum warahmatullah Wabarakatuh.*

telah melakukan bimbingan, arahan, koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya

terhadap penulisan skripsi saudara:

Nama : AHMAD DULLAH

NIM : 11444104698

Judul Skripsi : MANAJEMEN FUNDRAISING ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) SWADAYA UMMAH PEKANBARU.

Kami telah berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk di munaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat di panggil untuk uji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan trimakasih.

*Wassalamualaikum warahmatullah Wabarakatuh.*

Pembimbing I

**Imron Rosidi S.Pd, MA, Ph.D**

**NIP.19811118 200901 1 006**

Mengetahui,

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah

**Imron Rosidi S.Pd, MA, Ph.D**

**NIP.19811118 200901 1 006**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## OPTIMALISASI FUNDRAISING ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) SWADAYA UMMAH PEKANBARU

AHMAD DULLAH

Program Studi Manajemen Dakwah  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau  
2021

### ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengelolaan dana zakat yang belum sepenuhnya optimal. Hal ini dapat di lihat dengan beberapa permasalahan yang ada dalam pengelolaan dana zakat. Manajemen fundraising yang ada pada suatu lembaga zakat sangat berpengaruh pada pengelolaan dana zakat, maka hal ini akan dapat memaksimalkan dana zakat. Penelitian ini di lakukan pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru. Pembahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana Manajemen Fundraising Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana manajemen fundraising zakat LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru dalam pengelolaan zakat untuk kemaslahatan ummat. Kerangka berpikir dalam penelitian ini mencakup manajemen Fundraising. Jenis penelitian yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan dan menjelaskan bagaimana dari objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada serta menganalisanya agar bisa menarik suatu kesimpulan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu Nuryasin selaku Direktur Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru, Joni Safriadi sebagai Manajer Fundraising, Nopriadi S.E sebagai Manajer Operasional, dan Nopriadi S. Si sebagai Divisi Fundraising Corporate. Berdasarkan hasil penelitian dapat di simpulkan bahwa manajemen fundraising zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru menggunakan metode POAC yakni Planing (perencanaan), Organizing (pengorganisasian), Actuating (pelaksanaan) Controlling (pengawasan), selanjutnya pelaksanaan fungsi dari Manajemen Fundraising tersebut lebih berorientasi pada tiga program yaitu: program Kesehatan, program Pendidikan, dan program Ekonomi. Melalui pensosialisasian ketiga program tersebutlah Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru menarik empati para muzakki untuk menyalurkan dana zakatnya ke Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru.

**Kata Kunci : Optimalisasi, Fundraising, Zakat.**



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## OPTIMIZATION OF ZAKAT FUNDRAISING AT INSTITUTION OF AMIL ZAKAT (LAZ) SWADAYA UMMAH PEKANBARU

AHMAD DULLAH

Da'wah Management Study Program  
Faculty of Da'wah and Communication  
Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau  
2021

### ABSTRACT

This research is motivated by the management of zakat funds that have not been fully optimal. This can be seen from some of the problems that exist in the management of zakat funds. Fundraising management in a zakat institution is important because it will be able to maximize zakat funds. This research was conducted at the Zakat Collection Agency (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru. The question in this study is how the Fundraising Management of the Zakat Collection Agency (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru is. The aim of this study is to know the management of zakat fundraising at LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru for the benefits of the ummah. The framework of thinking in this research includes Fundraising management. This study is descriptive qualitative research, namely describing and explaining the object of research based on existing facts and analyzes it in order to draw a conclusion. It uses observation, interviews and documentation to collect data. The resource persons in this study were Nuryasin as Director of the LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru, Joni Safriadi as Fundraising Manager, Nopriadi S.E as Operational Manager, and Nopriadi S. Si as Corporate Fundraising Division. Based on the results of the study, it can be concluded that the management of zakat fundraising in the Zakat Collection Agency (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru uses the POAC method, namely Planning, Organizing, Actuating (implementing) Controlling (supervision). It also focuses on three programs, namely: Health program, Education program, and Economics program. Through the socialization of the three programs, the LAZ Swadaya Ummah attracted the empathy of muzakki (Zakat payers) to distribute their zakat funds to the LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru.

**Keywords: Optimization, Fundraising, Zakat.**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh*

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam untuk Nabi Besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat manusia, mudah-mudahan kita mendapatkan *syafaat* beliau kelak di akhirat *Amiin Yaa Robbal Alamin*.

Skripsi dengan judul : **“Optimalisasi Fundraising Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru”** ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana Sosial (S.Sos ) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada Jurusan Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari berbagai dukungan, bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dan terkhusus buat kedua orang tua penulis tercinta yang setiap saat bahkan setiap detiknya lisan mereka selalau basah dengan lantunan doa teruntuk anaknya yaitu **Ayahanda Nahar** dan **Ibunda Aminar** yang telah sabar membimbing, memberikan dorongan dan menasehati penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan sesuai dengan yang di harapkan, mudah-mudahan mereka senantiasa selalu dalam limpahan rahmat, keberkahan,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasih sayang dalam redho Allah swt dan syafaatnya Sayyidina Rasulullah Muhammad saw, *Amiin Yaa Robbal Alamin..* Kemudian, tidak lupa juga penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Suyitno, M.Ag, sebagai Plt Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dr. Nurdin A. Halim, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Masduki, M. Ag, Dr. Toni Hartono, M. Si, dan Dr. Azni, M.Ag selaku Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Imron Rosidi M.A., Ph.d selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan juga selaku pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi serta yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat bagi penulis kedepannya. Sekaligus pembimbing akademis (PA) *penulis*, yang tersangat penulis kagumi dan juga hormati. Mudah-mudahan bapak senantiasa selalu dalam limpahan rahmat, keberkahan, kasih sayang dalam *Redho* Allah swt dan syafaatnya Sayyidina Rasulullah Muhammad saw, *Amiin Yaa Robbal Alamin.*
5. Khairuddin M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Seluruh dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah mengajar dan mendidik penulis baik secara teoritis maupun secara praktis yang InsyaAllah akan menjadi amal jariyah bagi mereka. *Amiin Yaa Robbal Alamin.*
7. Seluruh pegawai di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan surat-menyurat dan seluruh administrasi selama perkuliahan berlangsung.
8. Informan penelitian yang telah membantu mengsucceskan skripsi pada Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah yaitu: Bapak Joni Safriadi, Nopriadi, S.Si selaku Fundraising Corporate, dan Nopriadi SE, dan seluruh karyawan yang tidak bisa penulis sebut namanya.
9. Dan tak lupa juga teristimewa kakak-kakak ku, abang ku, adik-adik ku, keponakan-keponakan ku yang tersayang, Zira Turrahmi sang motivasi tercinta, dan abang Nafis sang penolong. Dan seluruh keluarga besarku atas doa-doa yang tulus dari lisan mereka, dorongan dan motivasi baik secara *moril* maupun *materil* sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini. Mudah-mudahan mereka senantiasa selalu dalam limpahan rahmat, keberkahan, kasih sayang dalam redho Allah swt dan syafaatnya Sayyidina Rasulullah Muhammad saw, *Amiin Yaa Robbal Alamin.*
10. Abuya Tengku Syukur Ali selaku Pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Mu'arrif, Umi Erna, Ustadz Endra Yani S.Sos dan juga Ustadz Nur Sadi yang tak kenal capek tunjuk ajar penulis. Mudah-mudahan mereka senantiasa selalu dalam limpahan rahmat, keberkahan, kasih sayang dalam

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

redho Allah swt dan syafaatnya Sayyidina Rasulullah Muhammad saw, *Amiin Yaa Robbal Alamin*.

11. Seluruh keluarga besar Dusun Okak Dalam, Bapak Idris dan Istri selaku kadus, Abang Ijup, Kakak Mona, Candra, Ica, Hamzal, Pak Uwo, Adek Ulpa, Aqila, Ayla, yang semua sangat penulis cintai. Mudah-mudahan mereka senantiasa selalu dalam limpahan rahmat, keberkahan, kasih sayang dalam redho Allah swt dan syafaatnya Sayyidina Rasulullah Muhammad saw, *Amiin Yaa Robbal Alamin*.
12. Seluruh Rekan seperjuangan Jurusan Manajemen Dakwah angkatan 2014 dan teman-teman penulis Yaitu Rizky Bale S.Sos, Habibullah S.Sos, Midi Fahmi S.Sos, Suryadi S.Sos, Akhyaruddin S.Sos, Roberto, Rini sir S.Sos, Pauzi dalam proses S.Sos, Rigi Arman, Rahmat Hidayat S.H, Hendra Gunawan Paldo dalam proses Lc, Iwan Saliong, Yayan, Pauzan, Ciok Ba, Sholeh dan seluruh teman-teman yang tidak mungkin bisa di sebutkan satu persatu. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah swt dan syafaat Rasulullah saw. *Amiin Yaa Robbal Alamin*.
13. Resi Pahlevi, Rian, Hanif, Dio, Cici, Dila, Lezi, Fatma, Yesi, dan Yuli selaku teman-teman KKN penulis Kabupaten Rokan Hulu Kecamatan Rambah Hilir.
14. Seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Miftahul Mu'arrif, Ustadz, Ustadzah, majelis guru serta teman-teman terkhusus Syafri Yetno. Mudah-mudahan mereka senantiasa selalu dalam limpahan rahmat, keberkahan,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kasih sayang dalam redho Allah SWT dan syafaatnya Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW, *Amiin Yaa Robbal Alamin.*

15. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan bernilai ibadah dan mendapat pahala dari Allah SWT. *Amiin Yaa Robbal Alamin.*

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sebagai perbaikan dimasa akan datang. Akhir kata, semoga skripsi ini memberikan banyak manfaat kepada yang membacanya.. *Amiin Yaa Robbal Alamin.*

***Wassalammua'alaikum Warahmatullahi Wabarrakatuh.***

Pekanbaru, 01 Mei 2021

UIN SUSKA RIAU

**Ahmad Dullah**  
**NIM.11444104698**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	i
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	iii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	vii
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	ix
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Penegasan Istilah.....	7
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	9
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan .....	11
<b>BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA FIKIR</b>	
A. Kajian Teori .....	12
B. Kajian Terdahulu .....	36
C. Kerangka Berpikir.....	37
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	39
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	39
C. Sumber Data.....	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	40
E. Validasi Data.....	41
F. Teknik Analisis Data.....	42



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Sejarah Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru .....	43
B. Tujuan Berdirinya Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah.....	44
C. Visi dan Misi (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru .....	45
D. Prinsip dan Landasan LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru .....	46
E. Struktur kepengurusan LAZ Swadaya Ummah .....	46
F. Gambaran Umum LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru.....	47
G. Tugas Pokok dan Fungsi LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru ....	48
H. Program kerja LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru.....	48

**BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	51
B. Pembahasan.....	59

**BAB VI PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Pengumpulan Zakat LAZ Swadaya Ummah.....	6
---	---



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	38
------------------------------------	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Islam merupakan rahmatan lil'alamin, yang mana Allah SWT telah menciptakan manusia untuk hidup dan beragam untuk menyembah kepada zat yang maha kuasa. Dengan bermacam perbedaan dikalangan kehidupan umat manusia, ada yang kaya, sederhana, miskin dan ada juga yang fakir. Problematika ekonomi ini adalah sebuah keniscayaan yang akan dialami oleh umat manusia, zakat muncul sebagai instrumen yang *solutif* untuk membangun ekonomi yang *efektif*.

Zakat merupakan perintah yang wajib dikeluarkan oleh setiap individu muslim. Kewajiban berzakat harus dilakukan dengan Optimal, Manajemen Fundraising atau pengumpulan yang tepat dan agar dapat menciptakan sumber potensi zakat yang besar dalam mendapatkan dana bagi umat Islam.

Zakat dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu;

#### 1. Zakat fitrah (*zakat al-nafs*)

Zakat fitrah merupakan zakat jiwa (*zakat al-nafs*), yaitu kewajiban berzakat bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (*shaum*).<sup>1</sup> Hal ini dapat dilihat berdasarkan hadist di bawah ini :

بُئِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: "Islam dibangun di atas lima perkara: persaksian bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadhan." (HR. al-Bukhari dan Muslim).<sup>2</sup>

#### 2. Zakat mal (*zakat harta/kekayaan*)

<sup>1</sup> Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2003), hlm.78

<sup>2</sup> Imam An Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 1 Cet.4*, (Jakarta: Darus Sunnah), hlm. 415.



Zakat mal ini meliputi zakat emas, zakat perak, zakat pertanian, peternakan, perikanan, profesi, dll. Untuk zakat mal ada batas-batas tertentu dalam mengeluarkan zakat dan batas inilah yang disebut nisab.

Apabila harta yang di miliki oleh seorang muslim sudah mencapai nisab maka baru wajib mengeluarkan zakat.<sup>3</sup>

Sesuai dengan dalam surah Al-baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

Artinya : “dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-Baqarah: 195)<sup>4</sup>

Zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi nishab (*muzakki*), dan didistribusikan kepada delapan golongan penerima zakat (*mustahik*, yaitu: *fakir, miskin, fii sabillillah, ibnussabil, amil, gharimin, hamba sahaya, dan muallaf*).<sup>5</sup>

Sebenarnya kewajiban untuk membayar atau mengeluarkan zakat sudah sangat jelas dan sudah berkali-kali disampaikan oleh Allah SWT. Bahkan Allah menyebutkan kewajiban menunaikan zakat ini bersamaan dengan perintah untuk shalat. Ini artinya kewajiban untuk membayar zakat sama halnya dengan kewajiban untuk melaksanakan shalat. Hal ini dapat kita lihat didalam Al-qur'an dalam surah Al-baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

Artinya: “Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'”. (QS. al-Baqarah: 43).<sup>6</sup>

<sup>3</sup>Gus Arifin, *keutamaan zakat, infak, sedekah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), hlm.60

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI (Bandung: Syaamil Quran, 2007 ), Al-Qur'an dan terjemahnya, Al-Baqarah (1): 195

<sup>5</sup>Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), hlm.9

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI (Bandung: Syaamil Quran, 2007), Al-Qur'an dan terjemahnya, Al- Baqarah (1): 43.

Maksud dari ‘*tunaikan zakat*’ ialah zakat harus diberikan kepada orang yang berhak menerimanya. Yang mana zakat ialah bagian harta yang telah ditentukan pada harta tertentu, yang diberikan kepada asnaf-asnaf yang berhak menerimanya. Inti dari kandungan ayat diatas yakni menandakan bahwa shalat dan zakat hukumnya wajib. Allah memerintahkan dan mengkhususkan keduanya, “*dan hanya kepada Akulah kamu harus bertakwa,*” sementara kata takwa itu sendiri mencakup melaksanakan semua perintah dan meninggalkan semua larangan.<sup>7</sup>

Zakat memberikan landasan bagi tumbuh dan berkembangnya kekuatan sosial ekonomi umat. Oleh karena itu setiap muslim yang memiliki harta dan memenuhi syarat-syarat tertentu diwajibkan mengeluarkan zakat untuk diberikan kepada fakir miskin atau yang berhak, dengan syarat sesuai dengan ketentuan ajaran islam. Jadi, zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu orang miskin.

Zakat sebagai instrumen pembangunan perekonomian dan pengentasan kemiskinan umat di daerah, memiliki banyak keunggulan dibandingkan dengan instrumen fiiscal konvensional yang kini telah ada.<sup>8</sup>

Perkembangan sektor zakat mulai terlihat optimis sejak BAZNAS dengan pihak akademi FEM (Fakultas Ekonomi dan Manajemen) IPB menyampaikan hasil penelitian kolaborasi yang menunjukkan bahwa potensi zakat Indonesia menempati angka optimis sebesar Rp 217 triliun atau setara dengan 3,4 persen PDB Indonesia tahun 2010, penelitian terdahulu pernah dilakukan oleh *center for the study of religion and culture* (CRSC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan *The Ford Foundation* di tahun 2004 menghasilkan bahwa dana zakat mencapai kisaran Rp 19,3 triliun pertahun terdiri dari Rp 6,2 triliun zakat

<sup>7</sup>Syaikh Muhammad bin shalih Al Utsaimin, *Hukum-hukum Dalam Al-Qur'an Al-karim* (Surah A-faatihah - Al- baqarah), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005) hlm. 231-232

<sup>8</sup>. Tim Institut Manajemen Zakat, *Profil 7 LAZ Propinsi dan Kabupaten Potensial di Indonesia*, Ciputat, IMZ, 2006, hlm xix

fitrah dan 13,1 triliun zakat harta. Hasil kedua penelitian tersebut menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan setiap tahun.<sup>9</sup>

Data Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan serapan zakat di Indonesia masih rendah. Pada tahun 2016, tercatat dana zakat yang terkumpul sebesar Rp 5 triliun, jumlah ini hanya 1 persen dari potensi zakat di Indonesia sebesar Rp 217 triliun.<sup>10</sup> Dari data-data tersebut dapat dilihat potensi zakat di Indonesia cukup besar dan sangat disayangkan bila tidak dikelola dengan baik. Jika APBD rata-rata suatu propinsi adalah 10 triliun, maka potensi zakat di Indonesia bisa membiayai hampir 20 propinsi. Sayangnya hitung-hitungan tersebut masih bersifat normatif, keyataannya zakat yang terkumpul masih sangat jauh dari jumlah tersebut.

Untuk mengoptimalkan, meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan perundangan yang berlaku, yaitu UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan ZIS, bahwa yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.<sup>11</sup> Serta sesuai dengan syariat islam yang amanah, kemanfaatan, keadilan, memenuhi kepastian hukum, terintegrasi dana kuntabilitas serta mampu memberikan dampak sosial ekonomi yang merata.

Dalam metode *fundraising*, selalu ada proses “mempengaruhi”. Proses ini meliputi kegiatan memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-iming, termasuk juga melakukan penguatan (*stressing*), jika hal tersebut memungkinkan atau di

<sup>9</sup>. Bambang Sudibiyo dkk, *kumpulan khutbah zakat*, jakarta, badan amil zakat nasional (BAZNAS) RI, 2017, hlm 35

<sup>10</sup><http://bisnis.Tempo.co/read/8804/baznas-sebut-potensi-zakat-nasional-rp-271-triliun> di akses pada tanggal 14 januari 2019.

<sup>11</sup>.Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

perbolehkan.<sup>12</sup> *Fundraising* akan mampu mendorong tingkat pengelolaan dana zakat infaq dan shodaqoh dengan baik. Metode *fundraising* dana zakat dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu metode fundraising langsung dan metode fundraising tidak langsung.<sup>13</sup> Kedua cara ini tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk itu, lembaga pengelola zakat perlu melakukan strategi supaya mendapatkan calon muzakki guna menghimpun dana zakat.

Salah satu lembaga yang melakukan sistem metode fundraising dana zakat ialah Lembaga Amil Zakat (LAZ) swadaya ummah pekanbaru. Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah merupakan lembaga amil zakat yang sudah berdiri sejak tahun 2003 lalu yang diresmikan oleh gubernur Riau yaitu bapak Rusli Zainal. Semenjak itulah Lembaga zakat ini resmi menjadi salah satu dari Lembaga zakat lainnya ada di Riau.

Lembaga Amil Zakat (LAZ) swadaya ummah pekanbaru mengumpulkan zakat, pada tingkatan-tingkatan masyarakat yang telah diwajibkan dalam pengeluaran harta zakat, dan juga membantu umat muslim lainnya dalam menyatukan hati mereka untuk dapat loyal kepada Islam dan juga membantu segala permasalahan yang ada didalamnya termasuk permasalahan yang ada dalam tubuh orang Islam itu sendiri.

Berdasarkan data pengumpulan zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) swadaya ummah pekanbaru pada tahun 2015 terhimpun dana zakat sebesar Rp.2.377.119.623. pada tahun 2016 terhimpun dana zakat sebesar Rp.3.462.017.674. Untuk tahun 2017 terhimpun dana zakat sebesar Rp.4.207.264.872. Dan jumlah muzaki 2015, 2.620 muzaki, 2016, 3.600 muzaki dan tahun 2017, 4.690 muzaki.

**Tabel I.1**

<sup>12</sup>. Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, Cet 1, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya), 2015, hlm. 36

<sup>13</sup>. *Ibid.*, hlm. 42

No.	Tahun	Jumlah Muzakki	Pendapatan Dana Zakat
1	2015	2.620 Muzakki	Rp 2.377.119.623
2	2016	3.600 Muzakki	Rp.3.462.017.674
3	2017	4.690 muzakki	Rp.4.207.264.872.

Dari data tersebut menunjukkan peningkatan jumlah muzakki dan peningkatan pendapatan dana zakat dan dapat disimpulkan pengumpulan dana zakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) swadaya ummah pekanbaru menunjukkan perkembangan yang signifikan tapi bermasalah dalam pendistribusian dan pemberdayagunaan zakat. Hal ini adalah permasalahan yang sangat penting untuk ditindak lanjuti karena ini menyangkut masalah amanah dan kepercayaan. Dalam UU No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan ZIS meliputi, kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Jadi keberhasilan LAZ dalam pengelolaan zakat bukan hanya dilihat dari peningkatan pendapatan dana zakat saja, akan tetapi keberhasilan pengelolaan zakat harus dilihat secara komprehensif dari berbagai aspek yaitu aspek perencanaan, aspek pelaksanaan, aspek pengordinasian dalam pengumpulan maupun aspek pendayagunaan zakat.

Dalam mengoptimalkan penghimpunan dana (*fundraising*) secara umumnya mempunyai konsep perencanaan program yang diantaranya yaitu:

1. Melihat sekmentasi pasar secara jelas
2. Petakan *targeting* yang hendak dicapai
3. Melakukan *positioning* lembaga dengan memperkenalkan lembaga yang kita punya
4. Melakukan *marketing mix*: dengan mengintegritaskan produk, price, place serta promotion

Oleh sebab itu Lembaga Amil Zakat(LAZ) harus bekerja secara optimal dengan lembaga pemerintah, dalam menghimpun zakat serta mengoptimalkan penerimaan dan pendistribusikan zakat dalam rangka mensejahterakan tingkat perekonomian masyarakat karena zakat adalah suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi. Penghimpunan dana LAZ Swadaya Ummah dengan

memperhatikan kebutuhan masyarakat yang di amanahkan melalui Swadaya Ummah di dayagunakan untuk harkat hidup kaum dhu'afa.

Berangkat dari permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian “*Optimalisasi Fundraising Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya ummat Pekanbaru*”.

## B. Penegasan Istilah

Dalam penelitian yang berjudul “*Optimalisasi Fundraising Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru*” dalam hal ini penulis perlu mempertegas beberapa istilah dalam judul, terutama pada beberapa kata kunci yang penulis anggap penting. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi kesenjangan dan kesalah pahaman dalam memahami tulisan ini, maka penulis memberikan penegasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

### 1. Optimalisasi

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan, Mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal, Optimalisasi berarti pengoptimalan.<sup>14</sup> Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.<sup>15</sup>

### 2. Fundraising

Yang dimaksud fundraising adalah kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan operasional lembaga yang pada akhirnya adalah

<sup>14</sup> Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia,( Gita Media Press, 2015) . h. 562

<sup>15</sup> Hotniar Siringoringo, Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2005). h.4

untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. Jadi Fundraising sangat berhubungan dengan kemampuan perorangan, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran dan kepedulian mereka<sup>16</sup>.

Penggalangan dana adalah sebuah proses penjual ide-ide kreatif, dan memberikan pemahaman bahwa donasi zakat dapat mewujudkan perubahan dalam masyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa metode fundraising merupakan pola atau cara-cara yang dilakukan oleh sebuah lembaga amil zakat dalam rangka menggalang dana zakat dari masyarakat, metode ini harus mampu memberikan kepercayaan, kemudahan dan manfaat bagi masyarakat.

### 3. Zakat

Yang dimaksud zakat adalah menurut Al-Mawardi dalam kitab (*Al-Hawi*) pernah berkata: “zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu”, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan tertentu. dan zakat adalah ibarat benteng yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati, dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh. Jadi zakat adalah suatu kewajiban bagi setiap individu untuk menunaikan zakatnya masing-masing.

## C. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian terukur dan terarah dan mengingat banyaknya cakupan permasalahan yang muncul dalam penulisan ini, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada lingkup bahasan Optimalisasi fundraising dana zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru. serta mencakup fungsi-fungsi manajemen fundraisng tersebut yakni : Perencanaan (*planing*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*)

<sup>16</sup>M.Ali.Hasan, *Zakat Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1996), hlm 1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**D. Rumusan Permasalahan**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana optimalisasi sistem manajemen fundraising zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru ?”.

**E. Tujuan dan Manfaat Penelitian****1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah untuk mengkaji bagaimana Optimalisasi Manajemen Fundraising Zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru.

**2. Manfaat Penelitian****a. Manfaat Akademis**

- 1) Penelitian ini bertujuan sebagai tambahan referensi terkait dengan Optimalisasi Fundraising Zakat Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru sehingga menjadi rujukan jika ada yang melakukan penelitian yang sama.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya ilmu pengetahuan dan wawasan dalam meningkatkan kajian penelitian Ilmu Dakwah khususnya dibidang Zakat dan wakaf.

**b. Kegunaan Praktis**

- 1) Untuk mengetahui bagaimana bentuk optimalisasi fundraising Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru.
- 2) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengkajian dan pembelajaran pada jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- 3) Sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan pada program Sarjana Strata (S1) dan memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos) di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**F. Sistematika Penulisan.**



Untuk mempermudah pembaca dalam menelaah serta memahami penelitian ini, maka penulis menyusun laporan penelitian ini dalam enam bab:

**BAB I** : Bab ini terdiri dari latar belakang, penegasan istilah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan permasalahan, tujuan manfaat penelitian dan sistematika penulis.

**BAB II** : Bab ini terdiri dari kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka pikir.

**BAB III** : Bab ini membahas seputar metodologi penelitian, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informasi penelitian, teknik mengumpulkan data, validitas data dan teknik analisis data.

**BAB IV** : Bab ini menjelaskan gambaran umum mengenai subjek penelitian, yang membahas tentang pendiskripsian kantor Lembaga Amil Zakat (LAZ) swadaya ummah pekanbaru sebagai tempat penelitian, keadaan dan kondisi daerah penelitian.

**BAB V** : Bab ini menjelaskan tentang paparan data tentang Optimalisasi Fundraising Zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru. Sekaligus membahas analisis data yang telah didapat dari hasil observasi maupun hasil wawancara.

**BAB VI** : Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran atau hasil akhir dari hasil penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIR**

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

#### A. Kajian Teori

Teori merupakan serangkaian konsep, definisi, yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu fenomena, gambaran sistematis ini dijabarkan dan menghubungkan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena tersebut ada beberapa teori yang menjadi acuan terhadap permasalahan yang ada.<sup>17</sup>

Untuk mengetahui Optimalnya fundraising zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru, maka perlu di jelaskan terlebih dahulu teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang dijadikan sebagai acuan dan landasan dalam berpikir dan menganalisis hasil penelitian.

#### 1. Teori Optimalisasi

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling menguntungkan, Mengoptimalkan berarti menjadikan sempurna, menjadikan paling tinggi, menjadikan maksimal, Optimalisasi berarti pengoptimalan.<sup>18</sup> Optimalisasi adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya.<sup>19</sup> Ada tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi, yaitu tujuan, alternative keputusan, dan sumberdaya yang dibatasi.

##### a. Tujuan

Tujuan bisa berbentuk maksimisasi atau minimisasi. Bentuk maksimisasi digunakan jika tujuan pengoptimalan berhubungan

<sup>17</sup>Masri, dkk. *Metode penelitian survey*, (Jakarta:LP3ES,1995), hlm. 48

<sup>18</sup>Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,( Gita Media Press, 2015) . h. 562

<sup>19</sup> Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2005). h.4

dengan keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk minimisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Penentuan tujuan harus memperhatikan apa yang diminimumkan atau maksimumkan

b. Alternatif

Keputusan Pengambilan keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia tentunya alternatif yang menggunakan sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambil keputusan. Alternatif keputusan merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

c. Sumber daya yang dibatasi

Sumberdaya merupakan pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. Keterlibatan ini yang mengakibatkan dibutuhkan proses optimalisasi.

Manfaat Optimalisasi:

- 1) Mengidentifikasi tujuan
- 2) Mengatasi kendala
- 3) Pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan
- 4) Pengambilan keputusan yang lebih cepat.

Dalam proses produksi untuk mencapai optimalisasi banyak hal yang harus diperhatikan terutama dalam menyusun rencana produksi ini akan menjadi landasan dalam melakukan produksi. Optimalisasi proses produksi merupakan cara untuk memaksimalkan hasil produksi (output).

Optimalisasi produksi dapat dicapai dengan meningkatkan produktivitas, sehingga tingkat efisiensi akan menjadi tinggi, dan berdampak pada produk yang dihasilkan akan menjadi tinggi dan berdampak pada produk yang dihasilkan akan menjadi tinggi sehingga rencana produksi atau target produksi dapat dicapai dengan tepat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dengan demikian, maka kesimpulan dari optimalisasi adalah sebagai upaya, proses, cara, dan perbuatan untuk menggunakan sumber – sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan dan paling diinginkan dalam batas – batas tertentu dan kriteria tertentu.

## 2. Fungsi-Fungsi Organisasi

George R. Terry mendiskripsikan manajer berdasarkan fungsi-fungsi manajemen terdiri dari Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pelaksanaan (*Actuating*), Pengawasan (*Controlling*).

- a. Perencanaan (*Planning*) adalah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk dalam pemilihan alternatif-alternatif keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.

Proses perencanaan berisi langkah-langka yang menentukan tujuan perencanaan, menentukan tindakan untuk mencapai tujuan, mengembangkan dasar pemikiran kondisi mendatang, mengidentifikasi cara untuk mencapai tujuan dan mengimplementasi rencana tindakan dan mengevaluasi hasilnya.

- b. Pengorganisasian (*Organizing*), Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat dilaksanakan secara maksimal. pengorganisasian berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa, sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya, sedangkan organisasi diartikan sebagai menggambarkan pola-pola, skema, bagan yang menunjukkan garis-

garis perintah, kedudukan karyawan, hubungan-hubungan yang ada, dengan kata lain organisasi hanya merupakan alat dan wadah tempat manajer melakukan kegiatan-kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Hasil dari pengorganisasian adalah organisasi, pengorganisasian diproses oleh organisator (manajer) yang hasilnya bersifat statis jika pengorganisasiannya baik maka organisasinya pun akan baik.

- c. Pelaksanaan (*Actuating*), Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama. Penekanan yang terpenting dalam pelaksanaan adalah tindakan membimbing, mengarahkan, menggerakkan, agar bekerja dengan baik sehingga bisa memahami fungsi, dan diferensiasi tugas masing-masing. Hal ini diperlukan, karena dalam suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang normal, baik, dan kekeluargaan (*familiar*), untuk mewujudkan hal ini, tidak terlepas dari peran piawai seorang pimpinan.
- d. Pengawasan (*controlling*), pengawasan adalah proses mengawasi (*monitoring*), membandingkan, (*comparing*), dan mengoreksi (*correcting*) kinerja.<sup>20</sup> Menurut Nickles fungsi manajemen pengendalian dan pengawasan atau *Controlling*, yaitu untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi.<sup>21</sup>

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>20</sup>.Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, *Manajemen*, Ed 10, (Jakarta: Erlangga, 2009), hlm. 179.

<sup>21</sup>. Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan saefullah, *PengantarManajemen*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 8



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Tinjauan Tentang Fundraising Zakat (Pengumpulan Zakat)
  - a) Fundraising (Pengumpulan Zakat)

Menurut bahasa, *Fundraising* berarti penghimpunan dana atau penggalangan dana, sedangkan menurut istilah fundraising merupakan suatu upaya atau proses kegiatan dalam rangka menghimpun dana zakat, infaq dan shodaqoh serta sumber daya lainnya dari masyarakat baik individu, kelompok, organisasi dan perusahaan yang akan disalurkan dan di dayagunakan untuk mustahik.

*Nabi Muhammad SAW* bersabda :

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللَّتْبِيَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبَهُ قَالَ هَذَا مَا لَكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Ubaid bin Isma'il, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah dari Hisyam dari ayahnya, dari Abu Humaid As Sa'idi mengatakan, Rasulullah Shallallahu' alaihiwasallam pernah mempekerjakan seorang laki-laki untuk mengelola zakat bani Sulaim yang sering dipanggil dengan nama Ibnu Al Latabiyah, tatkala dia datang, dia menghitungnya dan berkata; 'Ini adalah hartamu dan ini hadiah.'* (HR. Bukhari No 6464)<sup>22</sup>

Fundraising juga dapat diartikan sebagai kegiatan dalam rangka menghimpun atau menggalang dana zakat, infaq, dan sedekah serta sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, dan perusahaan) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan dan kegiatan operasional lembaga sehingga tercapainya tujuan.<sup>23</sup>

April Purwanto mendefinisikan *Fundraising* sebagai proses memengaruhi masyarakat baik perseorangan sebagai

<sup>22</sup> April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: Teras, 2009), 12

<sup>23</sup> Ahmad Juwaini, *Panduan Direct Mail Untuk Fundraising*, Cet 1, (Depok: Pirmedia, 2005), hal.4.

individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dana kepada sebuah organisasi. Peran dan fungsi tugas divisi penghimpunan, memang di khususkan mengumpulkan dana zakat infak dan wakaf dari masyarakat. Dana ini tidak hanya berasal dari perorangan, melainkan juga dari berbagai perusahaan dan lembaga. Pada akhirnya bidang penghimpunan dapat meluaskan pencarian hingga ke luar negeri juga, baik ke masyarakat luar negeri, lembaga-lembaga donor maupun ke berbagai perusahaan di luar negeri. Dalam melaksanakan aktivitas penggalangan dana, bagian penghimpunan dapat menyelenggarakan berbagai macam kegiatan. Ragam program kegiatan ini akhirnya dapat ditawarkan sebagai kerja sama program dengan perusahaan dan lembaga yang lain.

Pada praktiknya, kegiatan *Fundraising* juga tidak hanya dalam bentuk dana. Menurut *Didin Hafidhuddin*, ketika yang diperlukan oleh mustahik satu set computer, maka masyarakat bisa menyerahkan satu set computer. Jika yang diperlukan kendaraan operasional, maka masyarakat bisa memberikan satu unit mobil. Atau mungkin juga yang diperlukan mustahik ruangan sebuah acara, maka izin atau kebolehan untuk menggunakan ruangan tanpa dipungut biaya sewa termasuk dalam kerangka *Fundraising*.

Inti dari fundraising adalah proses mempengaruhi masyarakat (*muzaki*) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan dana atau sumber daya lainnya yang bernilai untuk disampaikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Makna mempengaruhi masyarakat tersebut meliputi: memberitahukan, mengingatkan, mendorong, membujuk, merayu atau mengiming-imingi, termasuk juga melakukan tekanan, jika hal tersebut di mungkinkan atau di

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



perbolehkan. Bidang yang di kembangkan dalam divisi penghimpunan memang mengacu pada kegiatan yang dilakukan. Dari sekian banyak kegiatan itu, inti dari penghimpunan sesungguhnya terletak pada dua hal. Pertama dananya berasal dari donator baik perorangan maupun perusahaan. Kedua, sebagai manusia, donator mengeluarkan dana karena adanya sentuhan tertentu. Mengingat dua hal itu, yakni donator sebagai subyek dan adanya layanan khusus, maka divisi penghimpunan dapat mengembangkan dua bidang dalam koordinasi dan kendalinya. Dua bidang itu adalah bidang galang dana dan bidang layanan donator.

Dalam melaksanakan kegiatan fundraising, banyak metode dan teknik yang dapat dilakukan. Adapun yang dimaksud metode disini adalah suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan oleh sebuah organisasi dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat. Metode ini pada dasarnya dapat dibagi kepada dua jenis, yaitu langsung (*direct fundraising*) dan tidak langsung (*indirect*).

### 3. Metode Fundraising Langsung (*Direct Fundraising*)

Metode ini adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu proses ineteraksi terhadap respon muzakki bisa seketika (langsung) di lakukan. Strategi *direct fundraising* ini di lakukan dengan tujuan bisa mewujudkan donasi masyarakat seketika atau langsung setelah terjadinya proses interaksi tersebut. Teknik yang dapat di lakukan antara lain:

- a. *Direct Mail*
- b. *Telefundraising*
- c. Pertemuan Langsung
- d. Kerjasama Program
- e. Fundraising Event.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 4. Metode Fundraising Tidak Langsung (Indirect Fundraising)

Metode ini adalah menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Yaitu bentuk-bentuk fundraising dimana tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki seketika. Metode ini misalnya dilakukan dengan metode promosi yang mengarah kepada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu. Sebagai contoh dari metode ini adalah: advertorial, image campaign dan penyelenggaraan Event, melalui perantara, menjalin relasi, melalui referensi, dan mediasi para tokoh, dan lain-lain.

Pada umumnya sebuah lembaga melakukan kedua metode fundraising ini (langsung atau tidak langsung). Karena keduanya memiliki kelebihan dan tujuannya sendiri-sendiri. Metode fundraising langsung diperlukan karena tanpa metode langsung, muzakki akan kesulitan untuk mendonasikan dananya. Sedangkan jika semua bentuk fundraising dilakukan secara langsung, maka tampak akan menjadi kaku, terbatas daya tembus lingkungan calon muzakki dan berpotensi menciptakan kejenuhan. Kedua metode tersebut dapat digunakan secara fleksibel dan semua lembaga harus pandai mengkombinasikan kedua metode tersebut.

Dari kedua metode tersebut yang paling sering digunakan yakni metode langsung. Karena dengan menggunakan metode langsung calon donator akan timbul rasa kepercayaan untuk menyumbangkan dananya untuk dikelola dalam lembaga tersebut khususnya dalam lembaga Fundraising dana ZIS. karena dengan menggunakan metode langsung masyarakat atau calon donator akan lebih yakin dengan adanya suatu lembaga Fundraising tersebut.

Dalam menghimpun suatu dana pastinya membutuhkan strategi yang jitu. tidak hanya dalam berbisnis, menghimpun dana zakat juga membutuhkan strategi. Strategi yang digunakan dalam mengumpulkan dana zakat adalah kampanye media. Kampanye media adalah strategi yang dilakukan oleh suatu lembaga dalam rangka membangkitkan kepedulian

masyarakat melalui berbagai bentuk publisitas pada media massa. Kampanye ini diarahkan kepada dua orientasi, yaitu yang pertama terbentuknya citra kondisi masyarakat yang kesulitan seperti contohnya penderitaan para korban bencana. Dan yang kedua adalah sosialisasi bahwa lembaga tersebut melakukan penghimpunan dana untuk membantu masyarakat yang kesulitan tersebut.

Beberapa tehnik yang dilakukan antara lain :

- a. Membuat Berita  
Teknik ini dilakukan dengan cara membuat *Press Release*, undangan peliputan kegiatan, penyediaan kolom khusus informasi kegiatan, forum dialog atau diskusi dengan wartawan dan kunjungan ke media massa.
- b. Memasang Iklan  
Teknik ini dilakukan dengan cara memasang berbagai iklan di media massa, baik iklan yang berisi gambaran tentang kondisi masyarakat yang kesulitan, untuk membangkitkan kesadaran publik maupun iklan yang berisi informasi bahwa lembaga tersebut melakukan penghimpunan dana dan membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan.

#### 4. Tujuan Fundraising Zakat

- a. Menghimpun dana  
Menghimpun merupakan tujuan fundraising yang paling dasar. Termasuk dalam pengertian dana adalah barang atau jasa yang memiliki nilai material, tujuan inilah yang paling pertama dan utama. Karena apabila sumber daya sudah tidak ada, maka lembaga akan kehilangan kemampuan untuk terus menjaga kelangsungannya sehingga pada akhirnya mati.<sup>24</sup>
- b. Menghimpun muzakki  
Lembaga yang melakukan fundraising harus terus menambah jumlah muzakki. Karena jika jumlah muzakki meningkat, maka

<sup>24</sup>. *Ibid*, hlm 5

pencapaian dana zakat, infak dan sedekahnya pun akan meningkat. Sehingga, akan banyak lagi mustahik yang dapat diberdayakan.<sup>25</sup>

c. Menghimpun simpatisan dan pendukung

Kadang ada seseorang atau kelompok orang yang telah berinteraksi dengan aktivitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah lembaga zakat, kemudian mereka terkesan, menilai positif dan bersimpati. Akan tetapi mereka tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sesuatu seperti dana. Kelompok seperti ini menjadi simpatisan dan pendukung lembaga meskipun tidak menjadi donatur.<sup>26</sup>

d. Membangun citra lembaga

Aktivitas fundraising yang dilakukan oleh sebuah lembaga zakat baik langsung maupun tidak langsung akan membentuk citra lembaga tersebut. Fundraising adalah pengawal terdepan yang menyampaikan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Hasil informasi dan interaksi ini akan membentuk citra lembaga di masyarakat. Jika citra lembaga positif, maka mereka akan mendukung, bersimpati dan akhirnya memberikan donasi.<sup>27</sup>

e. Memuaskan Muzakki

Tujuan memuaskan muzakki adalah tujuan yang bernilai jangka panjang, karena jika muzakki puas, maka mereka akan mengulang lagi untuk mendonasikan dananya kepada sebuah lembaga tersebut. Untuk itu, bagi sebuah lembaga pengelola zakat sangat penting untuk memberikan pelayanan yang baik kepada muzakki. Karena jika pelayanan baik, maka muzakki pun tidak akan sungkan untuk mengajak kerabat atau temannya untuk turut memberikan donasi kepada lembaga zakat tersebut. Sebaliknya jika pelayanan yang diberikan tidak memuaskan, maka muzakki pun tidak mau

<sup>25</sup>. *Ibid*, hlm 6

<sup>26</sup>. *Ibid*, hlm 6

<sup>27</sup>. *Ibid*, hlm 7

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan sumbangannya kembali karena merasa kecewa kepada lembaga pengelola zakat tersebut.

## 5. Tinjauan Tentang Zakat

Zakat berasal dari kata yang bermakna bertambah dan berkembang. Dan zakat menurut bahasa berarti *nama* (kesuburan, tumbuh dan kembang), *thaharah* (kesucian), *barakah* (keberkahan) dan *tazkiyah, tathhir* (mengsucikan jiwa dan harta).<sup>28</sup>

Zakat adalah perkara yang wajib di keluarkan setiap jiwa, perintah menunaikan zakat telah banyak dijelaskan didalam al-Qur'an seperti terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 43,83, 110, 195, 254, 267, dll. Selain ayat-ayat diatas zakat juga terdapat dalam surat at-Taubah ayat 103, dan al-An'am ayat 141.

Sebagaimana yang terdapat dalam surat al-An'am yang berbunyi:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرِّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: *“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya), dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.”*(QS. Al-An'am: 141).<sup>29</sup>

Rasulullah SAW bersabda tentang pentingnya berzakat yang berbunyi:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بَنِي الْإِسْلَامَ عَلَى تَمْسِيسٍ: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَحَجَّ الْبَيْتِ وَصَوْمَ رَمَضَانَ

Artinya: *“Dari Abu Abdirrahman Abdullah bin Umar bin al-Khaththab rma, ia mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, 'Islam dibangun di atas lima perkara: persaksian bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah,*

<sup>28</sup> Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), 1.

<sup>29</sup> Kementrian Agama RI (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) , Al-Qur'an dan terjemahnya, Al-An'am (6):hlm. 141

*mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa Ramadhan." (HR. al-Bukhari dan Muslim).<sup>30</sup>*

Berdasarkan ayat dan hadist diatas jelas bahwa mengeluarkan zakat itu wajib sebagai salah satu rukun Islam.<sup>31</sup>

Adapun Undang-undang tentang zakat adalah Undang-undang Republik Indonesia nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat sebagaimana terdapat dalam pasal 2 yang berbunyi: setiap warga Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang Muslim berkewajiban menunaikan zakat. Dalam pasal 3 yang berbunyi: pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *muzakki, mustahiq*, dan amil zakat. Dan banyak lagi pasal-pasal didalam undang-undang yang berbicara tentang zakat di Indonesia.<sup>32</sup>

Undang-undang zakat No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut sudah diatur dengan jelas bahwa pada hakikatnya pengelolaan zakat yang dilakukan oleh pemerintah meliputi tiga aspek penting yaitu pengumpulan, pendistribusian, dan juga pendayagunaan.<sup>33</sup>

Zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan dan tumbuhnya pahala-pahala dari amal ini. Juga di harapkan akan mensucikan jiwa-jiwa orang yang telah berzakat (*muzakki*) dan harta yang telah dizakati menjadi suci dari hal-hal yang mengotori dari segala sesuatu yang syubhat.<sup>34</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti telah membersihkan diri, jiwa, dan hartanya, juga telah membersihkan jiwanya dari penyakit kikir dan membersihkan hartanya dari hak orang lain yang ada dalam hartanya itu. Zakat ibarat benteng yang

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>30</sup> Imam An Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 1 Cet.4*, (Jakarta: Darus Sunnah), hlm. 415.

<sup>31</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 16-17.

<sup>32</sup> Mardani, *Hukum Islam (Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.447.

<sup>33</sup> Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 413

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm 1

melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati dan zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh. Selain itu, zakat juga dapat membantu orang untuk keluar dari lingkup kemiskinan.<sup>35</sup>

Bahwa dalam setiap harta ada hak orang lain, baik bagi mereka yang miskin maupun yang tidak miskin, maka jika seorang pribadi muslim yang mampu dan berharta tidak mengeluarkan zakatnya berarti mempunyai hutang zakat.<sup>36</sup>

Sedangkan menurut *terminology*, zakat berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Zakat merupakan suatu perbuatan yang nyata, yang diperintahkan Allah SWT, dengan cara menyisihkan sebagian harta yang dimiliki sesuai dengan perhitungan dan syaratnya, yang kemudian di serahkan kepada pihak yang berhak menerimanya.<sup>37</sup>

Jadi zakat merupakan rukun ketiga dari lima yang ada dalam rukun islam, sejenis pajak religius bagi umat muslim yang memiliki kekayaan di atas dan melebihi jumlah pengecualian (*nisab*) dengan proporsi yang telah ditetapkan oleh syariat.

Ada dua macam zakat yang telah ditetapkan Allah yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam, yaitu:<sup>38</sup>

#### 1) Zakat fitrah

Zakat fitrah dalam bahasa Arab disebut *zakat al-fithri* dinamakan juga *zakat al-nufus*. Zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkan karena berbuka pada bulan Ramadhan. Pengertian yang spesifik dari zakat fitri yaitu sejumlah makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap muslim bagi dirinya dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>35</sup>. Achmad Subianto, *Shadaqah, Infak, dan Zakat*, Yayasan Bermul Dari Kanan, 2014, 53.

<sup>36</sup>. Sri Nurhayati-Wasila, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2014), 298.

<sup>37</sup>. Masyhuri, *Ilmu Dalam Berbagai Perspektif*, (Pekanbaru : Suska Press, 2010), 159.

<sup>38</sup> Syafrida & Nur Hayati Zein, *Fiqh Ibadah*, (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), hlm. 128-143.

bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya idul fitri.<sup>39</sup>

Jumlah wajib untuk zakat fitrah disebutkan dalam hadist yaitu satu *sha'* setara dengan empat *mud*, dan satu *mud* seumpama sesuatu yang diletakkan sepenuh dua telapak tangan yang disatukan, atau kira-kira setara dengan 576 gram. Dengan demikian, ukuran zakat fitrah untuk setiap jiwa adalah 1 *sha'* ( $\pm 2.5 \text{ Kg} = 3'5 \text{ Liter}$ ).<sup>40</sup>

## 2) Zakat Mal

Jenis harta yang dikenakan kewajiban zakat mal yaitu:

### a) Binatang ternak

Zakat binatang ternak diwajibkan kepada semua orang yang memiliki persyaratan sebagai berikut:

- (1) Beragama Islam
- (2) Merdeka
- (3) Hak milik sempurna
- (4) Telah genap satu nisab (jumlah yang telah ditetapkan)
- (5) Sampai haul atau waktu satu tahun
- (6) Digembalakan

Untuk memilih binatang yang akan dizakatkan mestilah teliti dan melihat bahwa binatang tersebut adalah yang baik, sehat, gemuk, dan bagus serta tidak cacat.

### b) Emas dan Perak

Dikatakan *Abu 'Ubaid, Abu Bakar Bin Abbas* telah meriwayatkan kepada kami, dari *Abu Ishaq, dari 'Ashim bin Damrah, dari Ali*, dia berkata: "*pada tiap-tiap 20 dinar, zakatnya 1/2 dinar, dan pada tiap-tiap 40 dinar, zakatnya 1 dinar. Dan pada tiap-tiap 200 dirham, zakatnya 5 dirham.*"<sup>41</sup>Emas wajib dizakatkan

<sup>39</sup>Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), hlm. 64.

<sup>40</sup>Ibit, hlm. 66-67.

<sup>41</sup>Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), hlm. 129.

bila telah mencapai nisab, yaitu 20 dinar emas (85 gram) dengan syarat telah dimiliki selama setahun (*haul*) maka zakat yang wajib dikeluarkan ialah 2,5% atau 1/40 dari jumlah emas yang dimiliki.

Zakat perak dikeluarkan apabila telah mencapai hitungan 200 dirham atau lebih atau dengan timbangan lima uqiah atau lebih, zakatnya yaitu 1/40 atau 2,5%. 200 dirham perak sama dengan 595 gram.

c) Harta *Rikaz*

Harta yang ditemukan sendirinya yaitu yang ditemukan dari milik orang (masa sebelumnya) atau harta karun, dan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 20% dari semua harta yang ditemukan dan tidak disyaratkan nisab dan haul.

d) Hasil Pertanian

Yang termasuk hasil pertanian yaitu biji-bijian, buah-buahan, dan semisalnya. Zakat ini wajib dikeluarkan pada semua biji-bijian dan buah-buahan yang ditakar dan tahan disimpan lama seperti kurma dan anggur, padi, gandum, jagung dan lain sebagainya<sup>42</sup>. Diwajibkan mengeluarkan zakat apabila telah mencapai syarat bahwa ia dimilikinya saat wajib zakat dan sampai nisabnya, dan kadar nisabnya adalah lima wasaq, yaitu 300 sha' Nabi Muhammad SAW yaitu sekitar 612kg gandum.

Kadar zakat pertanian yang dikeluarkan dari hasil pertanian sebesar 10% jika tanaman diairi air hujan atau air sungai atau bahkan tanaman tersebut tidak membutuhkan air, tanpa ada biaya pemeliharaan dan irigasi. Apabila tanaman diairi dengan pengairan buatan yang memerlukan biaya maka zakat yang dikeluarkan sebesar 5% dari hasil panen.

<sup>42</sup>H. Moh. Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978), hlm. 356.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## e) Hasil Perdagangan

Zakat perdagangan atau barang dagangan adalah zakat yang dikenakan kepada barang dagangan yang bukan emas dan perak, baik yang dicetak seperti uang pound dan riyal, maupun yang tidak dicetak seperti perhiasan wanita.<sup>43</sup> Zakat perdagangan wajib dikeluarkan jika telah memenuhi dua syarat yaitu:

- (1) Nilai barang dagangan mencapai nisab emas (20 dinar = 85 gram emas) atau nisab perak (200 dirham = 595 gram perak)<sup>44</sup>.
- (2) Telah mencapai haul (selama satu tahun qamariyah).

Besar zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari total harta yaitu modal ditambah keuntungan dalam perdagangan tersebut. Zakat yang akan dikeluarkan = (modal yang diputar dalam perdagangan + keuntungan + piutang yang dapat dicairkan) – (keuntungan + kerugian) x 2,5%.

## f) Zakat Profesi

Dalam bahasa Arab istilah profesi dijelaskan menjadi dua kata, yaitu: *pertama*, *al-Namimah* yakni kata yang menjelaskan atau menyatakan pekerjaan yang lebih mengandalkan otak. Contohnya: dokter, pengacara, notaris, penulis, konsultan, dan sebagainya. *Kedua*, *al-Hirfah* yang mana kata ini dipakai untuk menyatakan jenis pekerjaan yang mengandalkan tenaga atau otot. Contohnya: tukang pengrajin besi, buruh bangunan, dan sebagainya.

Adapun cara mengeluarkan zakat profesi boleh memilih diantara cara berikut:<sup>45</sup>

- (1) Mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat emas atau perdagangan secara mutlak, maka nisabnya senilai 85 gram

<sup>43</sup> Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), hlm. 90.

<sup>44</sup> Ibit, hlm. 97.

<sup>45</sup> Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016), hlm. 125-136.

emas murni, zakatnya 2,5%, mempertimbangkan haulnya. Pembayaran dapat dilakukan pada akhir tahun (*haul*) atau dicicil pada setiap menerima gaji atau hasil profesi.

- (2) Mengqiyaskan zakat profesi dengan zakat penghasilan bumi baik nisab maupun kadarnya karena keduanya merupakan hasil jasa. Maka nisabnya sebesar 653 kg beras dan zakatnya 5%, dikeluarkan saat menerima gaji atau profesi tersebut.
- (3) Boleh juga mengeluarkan zakat profesi tanpa nisab dan tahun yaitu pada saat diperolehnya (penerimaan).

Perindustrian dan kerajinan dikiaskan pada perdagangan. Jadi, hitunglah berapa modal bergerak berikut keuntungannya pada akhir tahun, dikurangi kredit-kredit sirkulasi yang wajib dibayar selama setahun yang akan datang, dan sisanya anda zakati sebesar 2,5%, apabila sisa itu mencapai nisab seharga 89 gram emas murni. Modal tak bergerak yaitu seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, mobil maupun perkakas-perkakas lainnya, tidak ikut diperhitungkan.<sup>46</sup>

Hubungan dengan Allah telah terjalin dengan ibarat shalat dan hubungan dengan sesama manusia telah terikat dengan infak dan zakat. Hubungan vertical dan horizontal perlu dijaga dengan baik. Hubungan kepada Allah dipelihara, sebagai tanda ataupun bentuk rasa syukur dan berterima kasih, dan hubungan sesama manusia dijaga sebagai tanda setia kawan, berbagi rahmad dan nikmat.<sup>47</sup>

Dalam *Al-Qur'an Allah SWT* berfirman:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ  
قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ  
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>46</sup>Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007), hlm. 271.

<sup>47</sup>. Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2014), hlm 300.

*berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.*(QS. At-taubah: 60).<sup>48</sup>

Ada delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat, yaitu:

a. Fakir

Fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan dalam memenuhi keperluannya: sandang, pangan, tempat tinggal dan segala keutuhan pokok lainnya. Baik untuk diri sendiri maupun mereka yang menjadi tanggungan. Misalnya: orang yang memerlukan sepuluh dirham sehari, tapi yang ada hanya memiliki empat, tiga, atau dua dirham. Mereka yang tidak punya harta dan usaha sama sekali.

b. Miskin

Miskin adalah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan dalam memenuhi keperluannya dan orang yang menjadi tanggungannya, tapi tidak sepenuhnya tercukupi. Seperti: yang diperlukan sepuluh dirham tapi yang ada hanya memiliki tujuh atau delapan dirham. Mereka yang punya harta atau usaha tetapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, batasanya tidak memenuhi separuh atau kurang dari kebutuhannya.<sup>49</sup>

c. Pihak yang mengurus zakat (*amilin*)

Para amil zakat mempunyai berbagai macam tugas dan pekerjaan. Semua berhubungan dengan pengaturan administrasi dan keuangan zakat. Yaitu mendata orang-orang yang wajib zakat dan macam zakat yang diwajibkan padanya. Juga besar harta yang wajib dizakati, kemudian mengetahui para mustahik (penerima zakat), berapa jumlah mereka, berapa kebutuhan mereka serta besar biaya yang dapat mencukupi dan hal-hal yang perlu tangani misalnya

<sup>48</sup> Kementerian Agama RI (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) , Al-Qur'an dan terjemahnya, at-Taubah : 60.

<sup>49</sup>Sri Nurhayati-Wasila, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*,302.

pengadministrasian dan pelaporan sumber dan penggunaan dana zakat.

Syarat-syarat amil zakat:

- 1) Muslim.
  - 2) Mukalaf.
  - 3) Jujur.
  - 4) Memahami hukum-hukum zakat.
  - 5) Memiliki kemampuan meleaksanakan tugas.
  - 6) Orang yang merdeka bukan budak.<sup>50</sup>
- d. Golongan mualaf

Mualaf adalah mereka yang di harapkan kecenderungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah pada islam atau menghalagi niat jahat mereka atas kaum muslimin dari musuh.

Menurut *Qardhawi*, golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluaganya, seperti halnya safwan bin Umayyah yang pada waktu futuh mekah diberikan kebebasan oleh Rasullullah SAW dan diberikan kesempatan untuk memikirkan dirinya selama empat bulan berdasar perintah nabi.

- e. Orang yang belum merdeka (*Riqah*)

Budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya, berhak mendapatkan zakat sebagai uang tebusan. Dalam konteks yang lebih luas, budak zaman sekarang seperti tenaga kerja yang dianiayai dan diperlakukan tidak manisiawi.

Cara membebaskan budak bisa dilakukan dengan: seseorang bersama-sama dengan temannya membeli seorang budak kemudian membebaskannya. Cara ini yang menggambarkan bagaimna dana zakat dapat digunakan untuk membebaskan budak.

- f. Orang yang berutang (*Gharimin*)

<sup>50</sup>. Sri Nurhayati-Wasila, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, 303.

Menurut *Imam Malik, Syafi'i dan Hambali*, yaitu: Orang yang memiliki hutang untuk kemaslatan dirinya sendiri, termasuk orang yang mengalami bencana seperti terkena banjir, hartanya terbakar dan orang yang berutang untuk menafkahi keluarganya.

g. Orang yang berjuang di jalan Allah SWT (*Fi sabilillah*)

Menurut tafsir *Ibnu Atsir An-Nihaya*, arti kalimat *fi sabilillah* terbagi menjadi dua yaitu:

- a. Menurut bahasa adalah setiap amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk ber-taqarrub kepada Allah SWT, meliputi segala amal perbuatan saleh, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kemasyarakatan.
- b. Arti bersifat mutlak adalah berperang di jalan Allah SWT, seolah-olah khusus untuk jihad.

h. Orang yang melakukan perjalanan (*Ibnu sabil*)

Menurut *ibnu Zaid Ibnu sabil* adalah *musafir*, apakah ia kaya atau miskin, apabila mendapat musibah dalam bekalnya atau hartanya sama sekali tidak ada, atau terkena suatu musibah atas hartanya, atau ia sama sekali tidak memiliki apa-apa, maka keadaan demikian hanya bersifat pasti.<sup>51</sup>

Bagi orang tidak boleh menerima zakat yaitu:

- 1) Orang kaya, yaitu orang yang bercukupan atau mempunyai harta yang mencapai satu nisab.
- 2) Orang yang kuat yang mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya dan jika penghasilannya tidak mencukupi, baru boleh mengambil zakat.
- 3) Orang kafir dibawah perlindungan negara islam kecuali jika diharapkan untuk masuk islam.
- 4) Bapak ibu atau kakek nenek hingga keatas atau anak-anak hingga kebawah atau istri dari orang yang mengeluarkan zakat, Karena nafkah mereka dibawah tanggung jawabnya. Namun

<sup>51</sup>. Sri Nurhayati-Wasila, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, 306.

diperbolehkan menyalurkan zakat kepada selain mereka seperti saudara laki-laki, sauda perempuan, paman dan bibik dengan syarat mereka dalam keadaan membutuhkan.

Oleh sebab itu kita diwajibkan untuk berzakat karena orang mengeluarkan zakat jiwanya bersih dari sifat kikir, tamak, hartanya tidak kotor lagi, karena hak orang lain telah disisikan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya. Dan harta yang dizakati itu juga membawa berkah dan tambahan berkembang. Berkurang dalam pandang manusia akan tetapi bertambah dalam pandangan agama (Islam). Hukum zakat adalah wajib *'Ain* (kewajiban individu) bagi setiap muslim apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan syariat.<sup>52</sup>

Zakat tidak boleh disalurkan kepada selain dari delapan golongan tersebut dan hendaknya diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan terlebih dahulu. Boleh menyalurkan zakat kepada satu golongan penerima zakat, dan boleh memberikannya kepada satu orang penerima zakat dalam batas kebutuhannya dan jika zakat itu banyak maka dianjurkan membaginya kepada semua golongan tersebut.<sup>53</sup>

Rukun islam ada lima, zakat merupakan rukun islam yang ketiga dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya stariat islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah fardhu ain atas tiap-tiap orang cukup syarat-syaratnya. Fardhu ain berarti wajib dikerjakan oleh setiap orang yang mukallaf sendiri. Zakat mulai disyariatkan pada tahun kedua Hijriyah. Zakat merupakan ibadah selain shalat, puasa, dan haji.

Selain sebagai ibadah, zakat sekaligus juga merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Zakat menjadi pintu yang menjembatani antara pihak yang kelebihan harta dengan pihak yang kekurangan harta. Zakat kemudian dapat dijadikan sumber permodalan dalam meningkatkan perekonomian umat islam.

<sup>52</sup>. Masyhuri, Ilmu Dalam Berbagai Perspektif, ( Pekanbaru : Suska Press, 2010), 160.

<sup>53</sup> Syafrida & Nur Hayati Zein, *Fiqh Ibadah*, (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015), hlm.144-146.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dalam mengeluarkan zakat dapat digunakan kaidah-kaidah sebagai berikut:

Karena zakat bukan merupakan hibah atau pemberian, bukan pula *tabarru*, atau sumbangan, tetapi ia adalah penunaian kewajiban orang-orang yang mampu(kaya) atas hak orang miskin dan beberapa mustahiq lainnya. Zakat merupakan ibadah yang disyariatkan kepada semua muslim yang telah dibebankan untuk menunaikannya, karena memiliki harta yang cukup nisap dan bebas menggunakan hartanya, bukan budak dan berada dalam kuasa tuannya. Orang yang memiliki harta senisab ini dianggap orang kaya sekalipun seorang anak kecil atau anak yatim dan gila, karena Jumhur ulama menegaskan bahwa berakal dan dewasa bukanlah menjadi syarat wajibnya zakat.

Syarat wajib zakat yaitu<sup>54</sup>:

- a. Kepemilikan secara sempurna  
Pemilik harta adalah orang berwewenang pada harta tersebut, sekalipun harta tersebut ditangan orang lain yang menjadi pinjaman, maka akan dianggap sebagai kepemilikan secara penuh apabila orang yang meminjam memungkinkan untuk mengembalikan harta tersebut.
- b. Berkembang secara *Riil*  
Bahwa suatu harta menjadi syarat zakat apabila dapat berkembang secara *Riil* atau dalam hitungan estimasi, yaitu dengan pertumbuhan dan penambahan investasi.
- c. Sampai nisab  
Nisab adalah jumlah nilai minimal harta yang dimiliki sebagaimana ditetapkan oleh syari'at islam.
- d. Melebihi dari kebutuhan pokok  
Harta yang menjadi asset berkembang dimiliki secara sempurna merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok keluarga yang menjadi tanggungannya. Seperti istri, anak, pembantu dan asuhannya.
- e. Kepemilikan satu tahun (Haul)

<sup>54</sup>. Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, 7.

Haul adalah perputaran harta satu nisab dalam 12 bulan, harta yang tunduk kepada zakat telah dimiliki selama satu haul secara sempurna.

Adapun yang disyari'atkan berlaku haul. Yaitu:

- a. Binatang ternak
- b. Emas dan perak
- c. Barang peniagaan
- d. Terbebas dari hutang

Dari syarat kepemilikan harta sampai nisab, yang berada pada tangan atau kekuasaan seseorang. Maka haruslah terbebas dari adanya hutang, atau harta orang lain mengakibatkan sampainya kadar nisab. Karena sesungguhnya harta yang dimiliki dalam bentuk hutang adalah hak dan milik orang lain (pemberi hutang), sedangkan peminjam (berhutang) bukanlah pemilik utama dari harta tersebut. Maka oleh karenanya tidak ada kewajiban kepada seseorang yang ditangganya ada harta sampai nisab berupa hutang.<sup>55</sup>

Dampak zakat dalam kehidupan bermasyarakat adalah zakat dan tanggung jawab sosial, zakat salah satu bagian dari tatanan jaminan sosial dalam islam, dengan ruang lingkup yang dalam dan luas, mencakup segi kehidupan material dan spiritual, seperti jaminan akhlak, pendidikan, jaminan politik, jaminan pertahanan, jaminan pidana, jaminan ekonomi, jaminan kemanusiaan, jaminan kebudayaan dan yang terakhir adalah jaminan sosial. Jaminan sosial memiliki jangkupan yang lebih luas dari pada zakat, karena jaminan sosial mencakup berbagai segi kehidupan secara menyeluruh, sedangkan zakat merupakan satu bagian dari berbagai macam bagian ini. Jaminan sosial menjangkup 'asuransi sosial' dan 'tanggung jawab sosial'. Zakat lebih dekat kepada jaminan sosial dari pada asuransi sosial karena ia tidak memberi kepada seseorang berdasarkan kepada apa yang pernah diberikannya, akan tetapi ia memberikan kepada mereka yang membutuhkan sesuai ketentuan Allah dan Rasul-Nya.<sup>56</sup>

<sup>55</sup>Sri Nurhayati Wasila *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, hlm 307

<sup>56</sup>Sri Nurhayati Wasila *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, hlm 308.



Dampak zakat bagi Muzakki ialah mengobati dari cinta dunia , zakat suatu peringatan terhadap hati akan kewajibannya kepada Allah SWT, agar hati tidak tengelam dalam kecintaan akan harta dan dunia secara berlebih-lebihan.

Secara umum hikmah zakat adalah:

- a. Menghindari kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Melalui menolong, membantu, membina dan membangun kaum dhuafa yang lemah pada dengan meteri sekadar untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya. Dengan kondisi tersebut mereka akan mampu meleksanakan kewajibannya terhadap Allah SWT.
- b. Pilar amal jama'I (bersama) antara si kaya dengan para mujahid dan da'I yang berjuang dan berda'wah dalam rangka meninggikan kalimat Allah SWT.
- c. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.
- d. Alat pembersih harta dan penjaganya dari ketamakan orang kafir. Memberantas pemyakit iri hati, rasa benci dan dengki dari diri orang-orang di sekitar pada orang yang berkehidupan cukup, apalagi mewah.
- e. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT berikan. Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menumbuhkan akhlaq muslim menjadi murah hati, peka terhadap rasa kemanusiaan dan mengikis sifat *Bakhil* (kikir) serta mejadikan rezki yang berkah. Hal tersebut akan memberikan ketenangan batin karena terbebas dari tuntutan Allah SWT dan kewajiban kemasyarakatan.
- f. Untuk pengembangan potensi umat melalui terwujudnya system kemasyarakatan islam yang berdiri atas prinsip-prinsip: *Ummatan wahidan* (umat yang satu). *Musawal* (persamaan derajat, dan kewajiban), *Ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan islam), dan *Takaful Iji'ma* (tanggung jawab bersama).
- g. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk islam.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Menambah pendapatan Negara untuk proyek-proyek yang berguna untuk umat. Hal ini akan memperlancar tujuan mewujudkan masyarakat yang sejahtera dimana hubungan seseorang dengan yang lainnya menjadi rukun, damai dan harmonis yang akhirnya dapat menciptakan situasi yang tentram, aman lahir bathin. Dalam masyarakat seperti itu takkan ada lagi kekhawatiran akan hidupnya kembali bahaya komunisme(atheis) dan pahan atau tujuan yang sesat dan menyesatkan. Akhirnya sesuai dengan janji Allah SWT, akan terciptalah sebuah masyarakat yang *baldatun thoyibun wa rabbun ghafur*.
- i. Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta (social distribution), dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.<sup>57</sup>

Ada beberapa manfaat di balik berzakat di antaranya adalah:

- 1) Zakat merupakan salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan.
- 2) Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Sebab, hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.
- 3) Zakat dapat membantu menumbuhkan perekonomian umat.

## B. Kajian Terdahulu

Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini adalah:

1. Skripsi yang berjudul Inovasi “**Pengelolaan Zakat Mal di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru**” yang tulis oleh *saudari Nini Rubina* Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2019. Penelitian ini membahas tentang inovasi pengelolaan dana zakat mal di Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru dalam melakukan inovasi terhadap pengelolaan dana zakat melihat atau memperhatikan apa

<sup>57</sup> El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press,2013), 17.


yang paling dibutuhkan oleh masyarakat saat ini berdasarkan tiga program yang *launcingkan* oleh LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru yaitu program Kesehatan, program Pendidikan, dan program Ekonomi.


2. Skripsi yang berjudul “**Strategi Public Relation Swadaya Ummah Dalam Menyampaikan Informasi Zakat Kepada Masyarakat Kota Pekanbaru**” yang ditulis oleh saudara **Riyat Javerdina Hakim**, Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2015. Penelitian membahas tentang Bagaimana Strategi *Public Relation* Swadaya Ummah Dalam Menyampaikan Informasi Zakat Kepada Masyarakat Kota Pekanbaru.

### C. Kerangka Berpikir (Konsep Operasional)

Kerangka pemikiran merupakan alur pikir penulis yang akan dijadikan sebagai skema pemikiran atau dasar-dasar pemikiran untuk memperkuat indikator yang melatar belakangi penelitian. Dalam kerangka pemikiran ini penulis akan mencoba menjelaskan masalah pokok penelitian yang akan diteliti.

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir (Konsep Operasional)**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODOLOGI PENELITIAN

### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, yaitu data diperoleh dan disajikan berupa kata/kalimat, dan gambar dalam bentuk penjabaran dan pendiskripsian secara jelas dan detail dalam bentuk kalimat.<sup>58</sup>

Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau gejala sosial dengan lebih benar dan lebih objektif, dengan cara mendapatkan gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji.<sup>59</sup> Sehingga diharapkan mampu menjelaskan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian dengan sistem deskripsi yang sistematis sedalam mungkin

### B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di kantor Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah yang tepatnya beralamat di Jl. Soekarno-Hatta No 70 Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan pada pertengahan tahun 2019.

### C. Sumber Data

Data merupakan semua informasi yang telah diperoleh oleh peneliti dilapangan. Data dalam penelitian kualitatif diperoleh dari hal-hal yang diamati, didengar, dirasa dan dipikirkan oleh peneliti.<sup>60</sup> Sehingga dalam pengambilan data ini harus benar-benar sesuai dengan tujuan penelitian itu sendiri.

Data dalam penelitian terbagi atas dua yaitu :

1. Data primer, Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya. Terkait dengan penelitian ini, data primer tersebut diperoleh langsung dari objek atau sumber utama, yaitu dari Devisi Fundraising, dan dua orang stafnya,

<sup>58</sup>Harbani Pasolong, *Metodologi Penelitian Administrasi Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2013). hlm, 69

<sup>59</sup>Rachmad Kriyanto, *Teknik Praktis Riset Komunikasi*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2014), 69.

<sup>60</sup>Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, (Jakarta :Erlangga, 2009), 62.

Pemimpin LAZ Swadaya Ummah, dan dua orang muzakki yang aktif membayar zakat ke LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>61</sup>

2. Data sekunder, yaitu sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui informasi instansi terkait, buku-buku, media-media, dan laporan-laporan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data sekunder tersebut penulis peroleh melalui dokumentasi berbentuk laporan, brosur-brosur, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang ditaliti.

#### D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.

Informen Penelitian terdiri dari :

No	Nama	Jabatan
1	Nofriadi. S.Si	Manager Fundraising
2	Joni Safriadi, SE	Direktur Eksekutif
3	Nofriady, SE	Manger Penyaluran dan Pemberdayaan Ekonomi
4	Sujiat, M.A	Dewan Pengawas

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam megumpulkan data, penelitian ini menggunakan studi lapangan yaitu dengan cara turun langsung ke lapangan, yang meliputi:

1. Observasi

Observasi yaitu kegiatan yang dilakukan untuk melakukan penelitian dengan cara mencatat sistematis terhadap gejala-gejala yang terdapat pada objek penelitian. Kemudian penelitian akan menggunakan metode observasi. Dimana penelitian hanya mengamati kehidupan individu atau kelompok dalam situasi rill tanpa dikontrol atau diatur secara sistematis. Maka penelitian hanya akan sekedar mengamati pekerjaan yang dilakukan oleh narasumber. Metode ini penulis gunakan untuk

<sup>61</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 91.

memproleh data tentang Fundraising Zakat LAZ Swadaya Ummah Daerah Pekanbaru.<sup>62</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara, yaitu sejumlah pertanyaan yang di ajukan untuk mengetahui Strategi LAZ Swadaya Ummah Dalam Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Untuk Berzakat Di Pekanbaru. wawancara atau interview adalah sebuah percakapan langsung (*face to face*) antara peneliti dan informan, dalam proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab.

Dalam peneliti ini, proses *interview* (wawancara) dilakukan untuk mendapatkan data informan tentang Fundraising Zakat LAZ Swadaya Ummah Daerah Pekanbaru. dalam Menarik Minat Calon Muzakki. Dalam hal ini peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan, tertarik dengan penelitian yang dilakukan. Sedangkan informan bertugas untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh pewawancara. Meskipun demikian, informasi berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang menurut *privasi* atau rahasia. Proses Interview (wawancara) dilakukan untuk mendapatkan data dari informan tentang Fundraising Zakat LAZ Swadaya Ummah Daerah Pekanbaru.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu merupakan kegiatan pencatatan pengumpulan dokumen atau berkas yang penting yang masih berhubungan dengan penelitian.

Teknik ini penulis lakukan dengan cara mengumpulkan data atau informasi secara tertulis melalui dokumen-dokumen, foto-foto dari kegiatan yang dilakukan Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah. Proses Dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data dari informan tentang Fundraising Zakat LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru.

<sup>62</sup> Yusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm 152.

## F. Validitas Data

Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian. Terdapat dua macam validitas dalam penelitian, yaitu:

*pertama*, validitas internal berkenaan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Jika dalam desain penelitian di rancang untuk meneliti Fundraising LAZ Swadaya Ummah, maka data yang diperoleh seharusnya adalah data yang akurat tentang Fundraising LAZ Swadaya Ummah. Penelitian menjadi tidak *valid*, apabila yang ditemukan adalah Peran Swadaya Ummah. *Kedua*, validitas eksternal berkenaan dengan derajad akurasi apakah hasil penelitian yang di generalisasikan atau di terapkan pada populasi dimana sampel tersebut diambil. Bila sampel penelitian refresentatif, instrumen penelitian *valid* dan *reliabel*, cara mengumpulkan data dan analisis data benar, maka penelitian akan memiliki *validitas eksternal* yang tinggi.<sup>63</sup>

## G. Teknik Analisis Data

Analisis *Kualitatif*, data yang diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus menerus, diantaranya *wawancara*, *observasi* dan *dokumentasi*, data yang didapatkan melalui wawancara kemudian diklarifikasi dengan observasi dan dokumentasi dan demikian juga sebaliknya dan dilakukan secara terus menerus.

Teknik analisis data ini bertujuan untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam penelitian ini. Setelah data dari lapangan terkumpul dan disusun secara *sistematis*, maka langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut, Teknik analisis data ini penulis lakukan untuk mendapatkan data dari informan tentang Fundraising Zakat LAZ Swadaya Ummah Daerah Pekanbaru.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis *Deskriptif Kualitatif*. Teknik analisis ata deskriptif kualitatif yaitu data analisa dengan menggambarkan atau memaparkan fenomena-fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian data tersebut dianalisis dan memperoleh kesimpulan

<sup>63</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 243.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan. tentang optimalisasi fundraising zakat di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru yang telah penulis paparkan pada bab-bab sebelumnya, dapat di simpulkan bahwasanya penerapan fundraising zakat di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru berdasarkan fungsi dan implementasinya dapat didiskripsikan sebagai berikut :

Optimalisasi Fundraising LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru melaksanakan langkah-langkah metode direct fundraising dan indirect fundraising dalam pengumpulan zakat.

Fungsi fundraising zakat LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru dimulai dari tahap perencanaan yang mengacu pada visi misi lembaga, sehingga semua program dan kegiatan yang akan di laksanakan dapat terwujud sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian dalam fungsi pengorganisasian untuk mendukung kegiatan fundraising membuat divisi yang terdiri dari fundraising publik, fundraising *corporate*, dan fundraising media sosial. pada tahap pelaksanaan (*actuating*) LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru menggunakan metode direct fundraising dan indirect fundraising. Pada tahap pengawasan (*controlling*) LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru menetapkan standar pengawasan dan melakukan evaluasi berupa koreksi berkala dalam jangka waktu satu tahun baik itu harian, bulanan atau bahkan tahunan.

Pengimplementasian optimalisasi fungsi-fungsi manajemen pada aktifitas fundraising zakat di LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru. Pada tahap perencanaan (*planning*) LAZ Swadaya Ummah melakukan perhitungan dan perencanaan masa depan, merumuskan sasaran yang dijadikan peluang, cara penghimpun dana, serta menetapkan target dalam pengumpulan dana zakat. Kemudian pada tahap pengorganisasian (*organizing*) LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru mempermudah kinerja dalam aktivitas fundraising kedalam pembuatan pembagian tugas kerja baik penghimpunan dana dilayanan kantor maupun layanan di lapangan,

koordinasi antar pengurus, serta relasi antar pengurus bagian. Selanjutnya, dalam tahap *actuating* manajemen fundraising LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru melaksanakan langkah-langkah metode direct fundraising dan indirect fundraising dalam pengumpulan zakat. Tahap akhir adalah pengawasan (*controlling*) manajemen fundraising LAZ swadaya Ummah melaksanakan pengawasan dengan standar pengawasan yang telah ditetapkan serta melakukan evaluasi terhadap semua kinerja divisi yang berada dibawah manajemen fundraising zakat berupa tindakan koreksi secara berkala tiap tahunnya baik itu bulanan maupun laporan harian.

## B. Saran

1. Untuk memiliki reputasi yang baik dan mewujudkan kemajuan citra lembaga, LAZ Swadaya Ummah Pekanbaru harus memperkuat jaringan dengan memperkenalkan dan mensosialisasikan lembaga kepada khalayak ramai melalui ipen-ipen sosial yang menarik perhatian para donatur atau muzakki serta mempublikasikan lembaga pendidikan dan kesehatan yang dimiliki oleh LAZ Swadaya Ummah pekanbaru melalui pengiklanan media visual secara simultan.
2. Memperkuat konsolidasi internal dalam pembenahan sumber daya manusia khususnya yang benar-benar profesional dalam melakukan kegiatan fundraising zakat serta memberikan pelatihan-pelatihan marketing terhadap karyawan pada setiap divisi yang berada dibawah manajemen fundraising
3. Memberi perhatian lebih terhadap optimalisasi fundraising, kegiatan fundraising dalam memaksimalkan kinerja dengan penambahan biaya operasional dan kesejahteraan staf dan karyawan terutama yang berkerja di lapangan karena mereka adalah ujung tombak yang menentukan tercapai target dan sasaran fundraising zakat.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012)
- Achmad Subianto, *Shadaqah, Infak, dan Zakat*, (Yayasan: Bermula Dari Kanan, 2014)
- April Purwanto, *Manajemen Fundraising Bagi Organisasi Pengelola Zakat*, (Jakarta: TERAS, 2009)
- Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015)
- Bambang Sudibiyo dkk, *kumpulan khutbah zakat*, (jakarta, badan amil zakat nasional (BAZNAS) RI, 2017)
- Dharma Setyawan Salam, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2004.
- El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013)
- George R.Terry dan Leslie W. Rue, principles of Manajemen, *Dasar-dasar Manajemen, ticoalu*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013
- Gus Arifin, *keutamaan zakat, infak, sedekah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016)
- Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2016)
- [http : // bisnis. Tempo.co /read/8804/baznas- sebut potensi zakat nasional-rp 271 triliun di akses pada tanggal 14 januari 2019\)](http://bisnis.Tempo.co/read/8804/baznas-sebut-potensi-zakat-nasional-rp-271-triliun-di-akses-pada-tanggal-14-januari-2019)
- Imam An Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 1 Cet.4*, (Jakarta: Darus Sunnah)
- Imam An Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Jilid 1 Cet.4*, (Jakarta: Darus Sunnah)
- Kementerian Agama RI (Bandung: Syaamil Quran, 2007 ), *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Al-Baqarah (1): 195
- Kementerian Agama RI (Bandung: Syaamil Quran, 2007), *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Al- Baqarah (1): 43.
- Kementerian Agama RI (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) , *Al-Qur'an dan terjemahnya*, at-Taubah : 60.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kementrian Agama RI (PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012) , Al-Qur'an dan terjemahnya, Al-An'am (6)
- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2008)
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-mishbah*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2008)
- M. Ali Hasan, *Zakat Pajak Asuransi Dan Lembaga Keuangan*.(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996)
- Malayu Hasibuan, *Manajemen; Dasar, pengertian, dan masalah*, Jakarta : Bumi aksara, 2007.
- Mardani, *Hukum Islam (Kumpulan Peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013)
- Mardiah Rubani, *Psikologi Komunikasi*, (Pekanbaru : UR Press, 2010)
- Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta : Erlangga.
- Mursyidi, *Akuntansi zakat kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003)
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2003)
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Pustaka Belajar, 2003)
- Siswanto, *Pengantar manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, *Manajemen*, Ed 10, Jakarta: Erlangga, 2009)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: CV Alfabeta, 2014)
- Syafrida & Nur Hayati Zein, *Fiqh Ibadah*, (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015)
- Syafrida & Nur Hayati Zein, *Fiqh Ibadah*, (Pekanbaru: CV. Mutiara Pesisir Sumatra, 2015)
- Syaikh Muhammad bin shalih Al Utsaimin, *Hukum-hukum Dalam Al-Qur'an Al-karim (Surah A-faatihah - Al- baqarah)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syauqi Ismail Sahhatih, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007 H. Moh. Rifai, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1978)

Tim Institut Manajemen Zakat, *Profil 7 LAZ (Propinsi dan Kabupaten Potensial di Indonesia*, Ciputat, IMZ, 2006)

Yusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012)

Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*. (Pekanbaru: Suska Press, 2014)

Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014)





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Foto-foto Dokumentasi



kantor Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa **mencantumkan dan menyebutkan sumber**:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Kondisi di dalam kantor Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru

### Foto-foto Wawancara



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



## Fundraising

Beberapa kegiatan Fundrasing yang dilakukan oleh karyawan Lembaga Amil Zakat Swadaya Ummah Pekanbaru



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa **mencantumkan** dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Un.04/F.IV/PP.00.9/5016/2019  
: Biasa  
: Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 01 Zulqaidah 1440 H  
04 Juli 2019 M

Kepada Yth:  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

Nama : Ahmad Dullah  
NIM : 11444104698  
Semester : X (Sepuluh)  
Jurusan : Manajemen Dakwah  
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

**"Manajemen Fundraising dan Pendistribusian Zakat pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru"**

Adapun sumber data penelitian adalah:

**"Lembaga Amil Zakat (LAZ) Swadaya Ummah Pekanbaru"**

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalam  
a.n. Rektor,  
Dekan,

Dr. Nurdin, MA  
NIP. 19660620 200604 1 015

Tembusan :  
1. Yth. Rektor UIN Suska Riau  
2. Mahasiswa yang bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL. ARIFIN AHMAD NO. 39 TELP. / FAX. (0761) 39399 PEKANBARU

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 071/BKBP-REKOM/2019/2283



232018

Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/24119 tanggal 9 Juli 2019, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : AHMAD DULLAH  
NIM : 11444104698  
Fakultas : DAKWAH DAN KOMUNIKASI UIN SUSKA RIAU  
Jurusan : MANAJEMEN DAKWAH  
Jenjang : S1  
Alamat : PEKANBARU  
Judul Penelitian : MANAJEMEN FUNDRAISING DAN PENDISTRIBUAN ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) SWADAYA UMMAH PEKANBARU  
Lokasi Penelitian : LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) SWADAYA UMMAH KOTA PEKANBARU

Mengetahui dan menentukan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika kantor/lokasi penelitian, bersedia meninggalkan photo copy kartu Tanda Pengenal.
4. Menyampaikan hasil Riset 1 (satu) rangkap kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru sesuai pasal 23 PERMENDAGRI No. 64 Tahun 2011.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 15 Juli 2019

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU  
SEKRETARIS

H. MAISISCO, S.Sos, M.Si  
NIP. 19710514 199403 1 007

Tembusan

Di Sampaikan Kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
 Email : dpmpstp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/24119  
 TENTANG



032010

#### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : 00.4/PP.00.9/5016/2019 Tanggal 4 Juli 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : AHMAD DULLAH
2. NIM / KTP : 11444104698
3. Program Studi : MANAJEMEN DAKWAH
4. Jenjang : S1
5. Alamat : KAMPAR
6. Judul Penelitian : MANAJEMEN FUNDRAISING DAN PENDISTRIBUSI ZAKAT PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) SWADAYA UMMAH PEKANBARU
7. Lokasi Penelitian : LEMBAGA AMIL ZAKAT (LAZ) SWADAYA UMMAH PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 9 Juli 2019



#### Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru  
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT HIDUP PENULIS



Ahmad Dullah, Lahir di Desa Tanjung, 16-10-1995. Anak Tiga dari Lima bersaudara, dari pasangan ayahanda, Nahar dan Aminar. Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 017 Tanjung, Kabupaten Kampar, lulus pada tahun 2008. Kemudian melanjutkan pendidikan di Mts. Miftahul Mu'arrif lulus tahun 2011, Setelah menyelesaikan pendidikan MTs, penulis melanjutkan pendidikan di MA Miftahul Mu'arrif lulus tahun dan lulus pada tahun 2014. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul **“Optimalisasi Fundraising Zakat Di Lembaga Amil Zakat (Laz) Swadaya Ummah Pekanbaru”**. Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 22 April 2021 jurusan Manajemen Dakwah dengan IPK terakhir 3.29 (Sangat Memuaskan) dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos).